



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3 Tahun 2009

TANGGAL : 27 Maret 2009

RINCIAN ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA DAN
BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU

NO.	URAIAN
1.	Kompleks Istana Kepresidenan terdiri atas : - Istana Jakarta; - Istana Cipanas; - Istana Bogor termasuk Peristirahatan Tenjo Resmi Pelabuhan Ratu; - Istana Tampaksiring; - Gedung Agung Yogyakarta.
2.	Kebun Raya terdiri atas : - Kebun Raya Bogor; - Kebun Raya Cibodas; - Kebun Raya Purwodadi; - Kebun Raya Eka Karya Bali; - Kebun Raya Baturraden; - Kebun Raya Bukit Sari Jambi; - Kebun Raya Enrekang; - Kebun Raya Pucak; - Kebun Raya Katingan; - Kebun Raya Kuningan; - Kebun Raya Liwa;

- Kebun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	- Kebun Raya Sungai Wain; - Kebun Raya Lombok; - Kebun Raya Samosir; - Kebun Raya Batam; - Kebun Raya Sambas; - Kebun Raya Danau Lait; - Kebun Raya Solok; - Kebun Raya Kendari; - Kebun Raya Minahasa.
3.	Benda Cagar Budaya Tertentu terdiri atas : - Keraton Hadiningrat dan Tetirahan Kasunanan Solo; - Makam Bung Karno, Blitar; - Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur Kuningan; - Kawasan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands